



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 75/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/VIII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN *HELPDESK* PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pembentukan *Helpdesk* Pencalonan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Pembentukan *Helpdesk* Pencalonan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 36.A/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 37/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Lanjutan Tahun 2020;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 77/PL.02.2-BA/6471/KPU-Kot/VIII/2020 tentang Penetapan Pembentukan Tim *Helpdesk* Pencalonan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN *HELPDESK* PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pembentukan *Helpdesk* Pencalonan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yakni memiliki tugas dan fungsi *Helpdesk* sebagai berikut:

- 1) memberikan informasi kepada Partai Politik, Bakal Pasangan Calon, dan pemangku kepentingan lainnya;
- 2) menerima konsultasi mengenai tahapan pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) menyiapkan . . .

- 3) menyiapkan buku kehadiran tamu dan lembar konsultasi; dan
- 4) menjadi tim penghubung antara tim SILON Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dengan tim SILON Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 BALIKPAPAN
 NOMOR : 75/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/VIII/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN *HELPDESK* PENCALONAN PADA
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN
 WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

**HELPDESK PENCALONAN
 PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
 KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

| No | Nama/NIP | Jabatan Dalan Tim Helpdesk | Uraian Tugas |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> • Noor Thoha • Yan Fauzi W. • Syahrul Karim • Mega Fariany F. • Ridwansyah H. | Penanggung Jawab Helpdesk | <ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan informasi kepada Partai Politik, Bakal Pasangan Calon, dan pemangku kepentingan lainnya; 2. menerima konsultasi mengenai tahapan pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 2. | Syabrani | Pengawas Helpdesk | Memastikan Tim Helpdesk Pencalonan terfasilitasi dengan baik |
| 3. | RR. Suprasmi Retnaningsih | Koordinator Harian Helpdesk | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan kelengkapan dan kesiapan fasilitas di tempat helpdesk seperti daftar hadir tamu, tanda terima, kamera, handsanitizer, perlengkapan tulis menulis dan lain-lain 2. Memastikan area Helpdesk Pencalonan dalam keadaan bersih dan rapi 3. Melaporkan kegiatan konsultasi kepada pengawas dan penanggung jawab helpdesk |
| 4. | Priyo Susilo | | |
| 5. | Sudirman | | |
| 6. | Fikri Ridho Hidayat | Helpdesk | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan buku kehadiran tamu dan lembar konsultasi 2. Mempersiapkan alat dokumentasi untuk mendokumentasikan setiap |
| 7. | Taji Arifma | | |
| 8. | Rahmawati | | |

| | | | |
|-----|--------------|--|--|
| 9. | Alfian T. | | pemberian informasi dan/atau konsultasi yang dilakukan |
| 10. | Irvan Dwi A. | | <p>3. Mendengar, mengidentifikasi, dan mencatat permasalahan yang disampaikan oleh LO Partai Politik/Bakal Pasangan Calon</p> <p>4. Mencatat setiap pemberian informasi dan/atau konsultasi dari LO Partai Politik/Bakal Pasangan Calon ke formulir konsultasi</p> <p>5. Menjadi tim penghubung antara tim SILON KPU Kota Balikpapan dengan tim SILON KPU RI dan tim SILON KPU PROVINSI KALTIM</p> |

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

